

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARSYAD

NIM. 500660848

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2016

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Muhammad Arsyad
marsyad@yahoo.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dibidang perizinan. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pengurus Izin Mendirikan Bangunan melalui perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen”.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implemntasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mengetahui kendala dan Faktor-Faktor yang dihadapi dalam pemberian izi mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan folkus masalah.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa benang merah dari penelitian ini, Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada kenyataannya masih banyak yang belum memiliki IMB untuk bangunan mereka, khususnya perumahan. Pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan selama ini dirasakan masih sangat kurang, proses penerbitan IMB yang dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai dengan Standart Operating Prosedur. Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlaku mengenai IMB ini masih sangat terlihat, tidak hanya masyarakat namun Dinas atau lembaga terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan penerbitan untuk kepemilikan IMB itu sendiri. Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang IMB saat ini masih belum terealisasi secara maksimal, selain karena masih banyak bangunan khususnya perumahan yang belum, memiliki IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan seperti sanksi administrasi.

Kata Kunci : Kebijakan, Perda Nomor 15 Tahun 2012, Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan



ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION PERDA NUMBER 15 OF 2012 CONCERNING SERVICES IN THE CONSTRUCTION PERMITS INTEGRATED LICENSING SERVICES OFFICE AND INVESTMENT YAPEN ISLAND REGENCY

Muhammad Arsyad
marsyad@yahoo.com


Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Public services by government officials today are still found many weaknesses that can not meet the quality expected by society. It is characterized by the presence of public complaints submitted through the mass media, which can result in unfavorable image of the government apparatus. Given the primary function of government is to serve the community. Therefore, the government must transform itself in providing public services to the people especially in the field of licensing. Their implementation of the policy of decentralization and regional autonomy in Indonesia as stipulated in the Law on Local Government said that the government has the responsibility, authority, and determine the minimum service standards, this has resulted in every region in Indonesia must do public service as well as possible with the minimum standards. Community every time always demand quality public services from bureaucrats, even though such demands are often not in line with expectations as empirical public services that occurred during this still characterized by convoluted, slow, expensive, and exhausting. This is proved by the many people who do board building permit through a representative who has been appointed by the people. To the writer interested in conducting research on "Implementation Regulation No. 15 Year 2012 on services in the Building Permit Licensing Services Office of Integrated And Investment Yapen Islands Regency".

The research objective is to determine and analyze implemntasi service policy Building Permit on Integrated Licensing Services Office Investment and Islands District Yapen. Untuk know the constraints and factors faced in establishing IZI Building Award. The method used in the study descriptive qualitative method. According Maleong qualitative descriptive study as a research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. Directed to explain things or problems encountered and described in accordance with folkus problem.

Based on the results of the discussion, it can be some common thread of this research, implemntasi service policy Building Permit on Integrated Licensing Services Office Investment and Yapen Islands District can not be implemented in obtimal, due to factors allegedly affecting the implementation process including communication factor, resources, disposition and bureaucratic structure. Society Islands District Yapen in fact masi many who do not have a permit for their buildings, particularly housing. Care for a construction permit has been felt is lacking, the applicant IMB felt quite old and not in accordance with Standard Operating Procedures. Lack of awareness of the law to comply Yapen Islands District Regulation, shall apply to the IMB is still very visible, not only the people but the Department or agency terkaitpun not maximize procurement IMB issuance of ownership itself. Regulation No. 15 of 2012 About IMB is still not realized its full potential, but because there are many buildings that have not been especially housing, has IMB also on sanctions described in the regulation have not been fully implemented as sangksi administration.

Keywords: *Policy, Regulation No. 15' 2012, Service Building Permit*



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen, adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Serui, Juni 2016



Muhammad Arsyad
NIM. 500660848

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Arsyad
 NIM : 500660848
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2016

Waktu : 11:00 – 12:30

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Darmanto, M.Ed.

Tanda tangan







Penguji Ahli

Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I

Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si





Pembimbing II

Dr. Tri Darmayanti, M.A

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ~~Pengaruh~~ Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penyusun TAPM : Muhammad Arsyad
 NIM : 500660848
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Tri Darmayanti, M.A
 NIP.196004101989032001

Pembimbing I,



Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si
 NIP. 196106181989022001

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc
 NIP. 19570302 198807 1001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Publik
 Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
 Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP. 195202131985032001

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, karena Kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen”.

Selesainya penulisan tesis ini tidak luput dari keterlibatan berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ibu Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si. dan Dr. Tri Darmayanti, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan koreksian, saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
4. Istriku Tercinta, Anak-anak dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa yang tiada henti.
5. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka Angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama, motivasi dan saling menguatkan satu sama lain.

Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat. Hal ini terutama pada bidang ilmu terkait.

Serui, Juni 2016

Penulis

Nama : Muhammad Arsyad
NIM : 500660848
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Mandalle, 06 Juli 1973


Riwayat Pendidikan : Lulus SDN No. 20 Segeri Mandalle tahun 1985
Lulus SMPN 2 Segeri Mandalle tahun 1989
Lulus SMEA Yapis Jurusan Perkantoran tahun 1992
Lulus S1 di STIA Yapis tahun 1999

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2008 s/d 2009 sebagai CPNS/Staf di Bagian Umum dan Kepegawaian BKPPA
Tahun 2009 s/d 2012 sebagai Staf di Bagian Umum dan Kepegawaian BKPPA
Tahun 2012 s/d 2014 sebagai Kepala Seksi Penanaman Modal di Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal

Serui, Juni 2016



Muhammad Arsyad
NIM. 500660848



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
LEMBAR LAYAK UJI	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERSETUJUAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Berpiki	49
D. Variabel Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Prosedur Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen	56
B. Gambaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen	67
C. Pembahasan	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
-------------------------	-----




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	49
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Kepulauan Yapen	57
Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Kantor PPTMD	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4.2. Luas Wilayah Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen	58
Tabel 4.3. Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Jenis Kelamin ...	61
Tabel 4.4. Jenis Pekerjaan Penduduk di Distrik Yapen Selatan	65
Tabel 4.5. Perlengkapan/Sarana Prasarana	73
Tabel 4.6. Perumusan Penjelasan Visi	74
Tabel 4.7. Perumusan Penjelasan Misi	74
Tabel 4.8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	75
Tabel 4.9. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan reformasi sudah memasuki belasan tahun, dan tuntutan yang mendasar dari reformasi juga salah satunya memperbaiki pelayanan publik yang selama ini dianggap kurang baik dan banyak diskriminasi didalamnya. Pelayanan Publik diartikan sebagai, pemberian layanan, yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia bukan untuk melayani diri sendiri namun memberikan pelayanan kepada rakyat. Publik services oleh birokrasi adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan didalam masyarakat itu sendiri. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. "Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan.

Bukanhanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan.” (Sinambela, 2006) Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dibutuhkan suatu pelayanan publik untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan keutamaan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Ini sangat penting mengingat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab. Pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang utama seharusnya dapat memberikan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberi pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah mempunyai

tanggung jawab, kewenangan, dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik yang mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani kepengertian sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Suatu gejala umum dari semua tingkatan birokrasi yaitu adanya perilaku dengan kecenderungan orientasi keatas sehingga menyebabkan terjadinya sentralisasi pada pusat-pusat birokrasi, yang pada gilirannya menimbulkan praktek patrimonialisme pada semua jenjang birokrasi. Dengan demikian dalam rangka merealisasikan atau mengimplementasikan kebijaksanaan, para birokrat seringkali tidak berdasarkan aturan serta tujuan yang telah ditentukan, bahkan adakalanya kebijakan tersebut tidak terimplementasikan.

Birokrasi sering memperlihatkan dirinya sebagai master atau boss yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengontrol perilaku politik rakyat bukan sebagai pelayanan masyarakat. Padahal jika dipandang sebagai konteks hubungan kekuasaan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya. Birokrasi pada dasarnya merupakan alat rakyat yang

bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Sementara saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik, mudah dan cepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkhususnya dibidang pelayanan perizinan. Pemerintah menyadari betul bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Ini tampak dari lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang tata tertib penyelenggaraan pendirian Bangunan sesuai dengan tata ruang dan mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien. Terpadu Satu Pintu yang mendorong sejumlah Pemerintah Daerah membangun Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang kemudian disebut UPT (Unit Pelayanan Terpadu).

Demikian juga dengan pemerintah di Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sangat menyadari tentang kebutuhan akan pelayanan publik yang baik terkhusus dibidang perizinan. Kewajiban memberikan pelayanan yang baik, prima sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan yang diharapkan masyarakat publik, pelayanan yang baik kepada publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 17/PERBUP/ XI/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012 yang merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

Peraturan daerah (Perda) No. 15 Tahun 2012 Pasal 2 Menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. IMB Diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap :
 - (a) Bangunan gedung khusus;
 - (b) Bangunan gedung darurat atau sementara.
4. Terhadap bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diterbitkan IMB tetapi tidak dikenakan retribusi.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32/PERBUP/XII/2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 19/PER-BUP/XII/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayann Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen mengurus segala bentuk perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Terpadu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan. Hal tersebut merupakan respon dari pemerintah sebagai kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis pelayanan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, mulai dari golongan strata ekonomi yang paling rendah sampai pada status ekonomi yang tingkat tinggi, semuanya melakukan pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan. Karena berdasarkan ketentuan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung (pasal 7 ayat 1 UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan atas hak status tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (pasal 7 ayat 2 UUBG). Setiap masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen akan melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebagai kelengkapan dan persyaratan pada saat akan melakukan pembangunan rumah. Kantor Pelayanan Terpadu saat ini dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 17/PER BUP/XI/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1/PER-BUP/I/2012 belum dapat diterapkan sesuai dengan semestinya. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan melalui perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Padahal pada hakekatnya Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat masih merasa membuang waktunya hanya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan itu pemohon memberikan kewenangan kepada Dinas Teknis terkait dalam hal ini BAPPEDA untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan ataupun kepada keluarganya tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan, meskipun biaya tersebut melampaui batas biaya yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan daerah yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

“Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT-PM) Kabupaten Kepulauan Yapen ?
2. Kendala dan Faktor-Faktor apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam implementasi kebijakan PERDA Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan harapan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian


Mengacu pada rumusan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implemntasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT-PM) di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui kendala dan Faktor-Faktor yang dihadapi dalam pemberian izi mendirikan Bangunan (IMB) dikabupaten Kepulauan Yapen.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis, sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu administrasi publik terutama tentang kebijakan pemerintah dalam pemberian izi mendirikan Bangunan (IMB), serta menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan refrensi penelitian selanjutnya.
- b. Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran bagi pemerintah daerah untuk menentukan suatu tindakan yang diperlukan dalam menentukan pemberian izi mendirikan Bangunan (IMB), Serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1. Kebijakan

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan - keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti kebijakan tentang tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon, harga BBM, dan tarif bus kota.

1. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Pendapat Para Ahli - Berikut pendapat para ahli mengenai definisi kebijakan publik..

Thomas R. Dye : Menurut Thomas R. Dye, pengertian kebijakan publik segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Carl Frederich : Menurut Carl Frederich, pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada

David Easton : Menurut David Easton, pengertian kebijakan publik adalah pengaruh dan aktivitas pemerintah.

2. Macam-Macam Kebijakan Publik - Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut..

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan umum ekstraktif adalah penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan umum distributif adalah pelaksanaan distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian secara relatif merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan umum regulatif adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan negara.

3. Fungsi Kebijakan Publik - Sebuah kebijakan yang dibuat pasti memiliki fungsi-fungsi. Fungsi kebijakan publik adalah sebagai berikut...

Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan ekstraktif dan distributif

Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat.

4. Perumusan Kebijakan Publik - Pembuatan kebijakan publik dilakukan melalui suatu proses yang dinamakan perumusan kebijakan publik. Alur proses perumusan kebijakan publik secara umum adalah sebagai berikut..

Proses Input : Proses input merupakan proses masukan yang terdiri atas tuntutan, kritikan ataupun dukungan yang berasal dari masyarakat.

Pengolahan Input : Tuntuan, kritikan, ataupun dukungan yang ada akan diklasifikasikan satu per satu menjadi rekomendasi. Setelah itu input akan dibahas oleh pembuat kebijakan seperti pemerintah, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Hasil pembahasan oleh

pembuata kebijakan tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang akan menjadi suatu kebijakan.

Proses Output : Hasil keputusan yang telah menjadi kebijakan publik yang jika diimplementasikan atau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Hasil pelaksanaan kebijakan tersebut akan dievaluasi kembali untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan selanjutnya.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1996) kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Carl Friedrich (dalam Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan kedua ahli tersebut jelas bahwa kebijakan itu bermakna sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan publik (*public policy*) menurut Kamus Administrasi Publik karangan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh Keban (2008), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Shafrits dan Russel (dalam Keban, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan

melakukan sesuatu (*a government decides to do or not to do*).

Walaupun terdapat bermacam-macam definisi tentang kebijakan publik namun demikian secara umum suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah.

Menurut Dunn (2003), dalam rangka pemecahan masalah ada beberapa tahap penting dari proses kebijakan publik. Kebijakan terdiri dari serangkaian tahap yang saling bergantung yaitu: penyusunan atau penetapan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), dan penilaian/evaluasi kebijakan (*policy assessment*).

Shafrits dan Russell (dalam Keban, 2008) juga mengemukakan proses kebijakan publik yang membagi atas tahap-tahap : (1) agenda *setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisis dampak, dan (5) *feedback*, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan kebijakan.

Dari apa yang dikemukakan oleh Dunn maupun Shafrits dan Russell tersebut jelas bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan. Menurut Udoji (dalam Abdulwahab, 2008) bahwa implementasi merupakan tahap yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada tahap pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

A.2. Implementasi Kebijakan

Kamus Webster mengartikan implementasi (*implement*), sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide the means for*

carryng out), menimbulkan dampak terhadap sesuatu (*to give practical effect to*). Menurut Abdulwahab (2008) bahwa kalau pengertian ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Persman dan Wildavsky (dalam Abdulwahab, 2008) mengatakan bahwa sebuah kata kerja “mengimplementasikan” itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda “kebijakan”. Van Meter dan Van Horn (dalam Abdulwahab, 2008) bahwa proses implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Gordon (dalam Keban, 2008) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi atau ditetapkan. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit- unit, dan metode- metode untuk melaksanakan program. Melaksanakan interpretasi adalah berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Sedangkan menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran dan sebagainya. Berdasarkan pengertian ini maka implementasi dapat dikatakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program atau kebijakan (Keban, 2008).

Sabatier dan Mazmanian (dalam Abdulwahab, 2008) menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Lester dan Stewart (dalam Kusumanegara, 2010) mengatakan implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Pendapat ini menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrasi. Seperti juga dinyatakan oleh Anderson (dalam Kusumanegara, 2010) bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi (*administrative process*). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan (Kusumanegara, 2010).

Selain pengertian di atas, menurut Lester dan Stewart (dalam Kusumanegara, 2010) bahwa implementasi kebijakan dipahami juga sebagai “proses”, “*output*” dan “*outcomes*”. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai “proses” karena di dalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Implementasi diartikan sebagai “*output*” yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kebijakan/program telah sesuai dengan arahan implementasi atau bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Sedangkan implementasi dikonseptualisasikan sebagai “*outcome*” terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi atau mengatasi masalah atau bahkan menambah masalah. Dengan demikian menurut Lester dan Stewart bawah keberhasilan suatu implementasi kebijakan diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pengertian atau pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana (*implementor*) kebijakan melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil (*outputs*) dan dampak (*outcomes*) yang sesuai dengan tujuan/sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan pendapat Edward III (1980: 10) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.

Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian : Dimensi komunikasi, Dimensi sumber daya, Dimensi struktur birokrasi dan Dimensi disposisi pelaksana. Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator: (1) Sosialisasi tujuan Kebijakan, (2) Manfaat Kebijakan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator: (3) Dukungan Aparatur, (4) Dukungan anggaran, (5) Dukungan fasilitas Kebijakan. Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-

indikator: (6) Fragmentasi, (7) Standar Prosedur Operasi, (8) Komitmen Aparatur dan Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator: (9) Disiplin Aparatur, (10) Kejujuran Aparatur, (11) Budaya Kerja Aparatur, (12) Sifat Demokratis Aparatur.

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Dunn dalam Nugroho, 2003:58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981): "Public policy is whatever governments choose to do or not to do". Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Public Policy-Making (1975) mengutarakan lebih spesifik bahwa: "Public policies are those policies developed by government bodies and official".

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006i:19) menerangkan

bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006ii:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006ii:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level.

Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level,

kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984:27-28) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: “*perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination*”.

Tachjan (2006i:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-

undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson (1975) mengemukakan bahwa: "Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems. Kemudian Edward III (1980) menjelaskan bahwa: "policy implementation,... is the stage of policy making between establishment of a policy...And the consequences of the policy for the people whom it affects".

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006) bahwa: "The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented".

Agustino (2006) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu: “Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan command and control (Lester Stewart, 2000) dan pendekatan bottom up yang serupa dengan pendekatan the market approach (Lester Stewart, 2000). Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street level bureaucrat)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan top down, pendekatan bottom up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. Target group atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006i) sebagai berikut: ”Pelaksana kebijakan

merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006): “Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006) bahwa “Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan;

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make

up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Sasaran yang dikehendaki , Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagiaan, 1985)

Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources committed)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.

Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006)

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. Unsur yang terakhir ialah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
2. Resources (sumber daya)

3. Disposition (sikap pelaksana)
4. Communication (komunikasi)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. What is the precondition for successful policy implementation?
2. What are the primary obstacles to successful policy implementation?

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

A.3. Perizinan Terpadu

Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal 11 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

Dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa : (2) "Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman

modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota". (3) "Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden". Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, *input* data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayan publik yang cepat, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi:

1. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
2. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi

- standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
3. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 4. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 5. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
 6. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 7. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayan lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan (*licenses, permits, approvals dan clearances*). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua

bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pelayan terpadu (*One-Stop Service*) dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi. *One Stop Service* adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi. Agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah daerah mengetahui perihal apa saja yang perlu dibenahi oleh daerah, dikarenakan banyaknya prioritas-prioritas yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah penguatan institusi dan kelembagaan serta kepastian hukum. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (*One Stop Service*) merupakan program yang termasuk di dalamnya.

A.4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplemntasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang mewakili wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichim Abdul Wahab, 1997)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi, ada tiga hal penting dibahas dalam proses kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2. Sumber-sumber, Sumber yang penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang

baik untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan, kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4. Struktur birokrasi, birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2012).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber kebijakan, sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana

4. Karakteristik badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, hal ini dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
6. Kecenderungan para pelaksana, intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan

- e. Kualitas yang handal
- f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil
- h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus ditrima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

1) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

2) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekwensi-konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

3) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Hom, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

(a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak

dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana (implementers).

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. (Budi Winarno, 2002: 110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan public karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994).

A.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing.

Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Effendi (2000) dan Darwin (1999) bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, oleh Darwin (1999) ditegaskan "karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi". Pertanyaan yang sama ditegaskan pula oleh Edward III (1980:2) yakni " *what are the preconditions for successful policy implementation ?*". Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan/kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan.

Lebih lanjut, Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

1. Sifat kepentingan yang dipengaruhi dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*) (Agus Dwiyanto,2000). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk

menghalang-halangi, tindakan complain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

2. Kejelasan manfaat Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3. Perubahan perilaku yang dibutuhkan
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya.

Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

4. Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses

implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

- a. Dukungan Sumber Daya, Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Kelima faktor yang menentukan sulit atau tidaknya proses implementasi kebijakan publik di atas oleh Muhadjir Darwin nampaknya diuraikan secara umum, dalam pengertian tidak dibedakan mana aspek organisasi serta mana faktor lingkungan. Oleh Effendi (2000) dikatakan bahwa perbedaan antara studi implementasi dengan penelitian ilmiah biasa terletak di dalam variabel penelitian (khususnya variabel independen). Dimana, penelitian ilmiah biasa bebas menentukan variabel independen, artinya variabel yang secara

teoritis penting, dapat dijadikan variabel independen atau dependen sebagai obyek atau topik penelitian. Sedangkan studi implementasi, ada keharusan dimana variabel penelitian (independen) adalah variabel yang comparable (dapat diimplementasikan). disebabkan oleh variabel-variabel independen tersebut digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan, karenanya tidak semua variabel dapat dijadikan topik untuk studi implementasi.

Lebih lanjut Effendi menyatakan bahwa ada tiga variabel independen (faktor pengaruh), yaitu:

- a. Variabel kebijakan, yang termasuk variabel kebijakan adalah kejelasan tujuan kebijakan, transmisi (penyampaian kebijakan). Tujuan yang tidak jelas dan penyampaian kebijakan kepada implementor menimbulkan perbedaan persepsi. Kondisi ini akan menyulitkan dalam proses implementasi kebijakan nantinya.
- b. Variabel faktor organisasi, satu kebijakan publik harus dilaksanakan melalui sebuah instrumen atau alat serta wahana tertentu, singkatnya tidak ada kebijakan publik tanpa terkait dengan alat tertentu. Instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik ini dalam konteks administrasi negara dilaksanakan melalui organisasi atau organisasi publik. Organisasi yang dimaksudkan penulis

bukanlah struktur organisasi tetapi lebih pada personil (aparatur pelaksana).

- c. Variabel atau faktor lingkungan implementasi suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa, tetapi terjadi pada lingkungan implementasi tertentu. Lingkungan implementasi bisa berbentuk kondisi pendidikan masyarakat, kondisi sosial dimana kebijakan itu diimplementasikan serta kondisi politik (Sofian Effendi: 2000).

Pernyataan di atas mengasumsikan, jika satu kebijakan dilaksanakan dalam dua lingkungan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Artinya, penerapan kebijakan harus memperhatikan lingkungan kebijakan dimana dia diimplementasikan atau diterapkan. Ketiga variabel di atas, walaupun disebut sebagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, artinya untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mencapai tujuan kebijakan. Tetapi variabel tersebut dapat dimodifikasi sebagai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dalam pengertian faktor-faktor yang mempersulit sehingga implementasi kebijakan tidak bisa atau belum dapat direalisasikan dengan baik.

Dari pendapat Effendi dan Darwin di atas, ternyata 5 faktor yang disebutkan orang yang terakhir, dapat dimasukkan ke dalam variabel yang disebutkan oleh Effendi. Dimana, faktor kejelasan manfaat dapat dimasukkan ke dalam variabel kebijakan, yaitu sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menetapkan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Kemudian faktor sifat kepentingan yang dipengaruhi dan perubahan perilaku yang dibutuhkan dapat dimasukkan ke dalam variabel lingkungan implementasi. Sedangkan, faktor aparat pelaksana dan sumber daya termasuk pada variabel organisasi implementasi.

Disamping itu, kesulitan-kesulitan lain yang menghambat diimplementasikannya satu kebijakan, dapat pula dipengaruhi oleh orientasi atau interest aparat atau pimpinan organisasi pemerintah daerah terhadap kebijakan yang ada. Banyak persoalan yang harus dikerjakan, prioritas pilihan kebijakan apa yang akan diimplementasikan tergantung pada interest serta orientasi pimpinan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Thesis	Hasil/ Pendapat	Keterangan
1	Ito	Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Cimahi	Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan proses organisasional dari organisasi publik yang tidak vacuum secara sosial. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya, sehingga aspek internal dan eksternal organisasi sangat menentukan proses implementasi kebijakan. Dalam kasus kota Cimahi, ternyata aspek konten dan konteks kebijakan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Adapun yang termasuk aspek konten dan konteks tersebut mencakup di dalamnya unsur lingkungan kebijakan berupa kepemimpinan dan kehendak politik pemerintahan yang kuat, terutama dari unsur eksekutif (Walikota). Juga kondisi obyektif kota Cimahi yang khas dan unik dari sisi sosial politik, ekonomi, geografis dan spasial.	
2	Aty Uar	Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi IMB pada Dinas Kota Ambon	Implementasi Kebijakan pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan bahwa Dalam hal perencanaan sasaran/target retribusi IMB, tingkat kesesuaian antara perencanaan penerimaan dana dari sektor retribusi	

			<p>dengan perkiraan jumlah masyarakat/pengusaha properti yang membangun dalam satu tahun anggaran di Kota Ambon berada pada tingkat tidak sesuai, sedangkan tingkat kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur perencana dalam menyusun rencana penerimaan retribusi di Kota Ambon masih berada pada tingkat kurang mampu. Pengelolaan retribusi IMB sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 dan Keputusan Walikota No. 128 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Ambon berada pada tingkat kurang baik dan kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat,</p>	
3	Chintya Mellysa Takumansang	<p>Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (imb) di badan pelayanan perizinan terpadu kota manado</p>	<p>implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado belum dikatakan efektif karena ada aspek-aspek yang terindikasi belum optimal yang sumberdaya yakni tenaga kerja/karyawan, sarana peralatan dan fasilitas masih terbatas. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilihat dari kedua aspek indikator fokus penelitian yaitu : 1) proses implementasi kebijakan pelayanan yang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dan implementasi kebijakan pelayanan IMB di BP2T kota Manado yang dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai</p>	

			<p>berikut : Proses implementasi kebijakan pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Manado dilihat dari aspek : komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengan kelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan kecukupan SDM dan sumberdaya finansial), disposisi (kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Dari empat aspek tersebut yang terindikasi belum optimal adalah aspek sumberdaya yaitu sumber daya manusia yakni tenaga kerja yang dirasakan masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</p>	
4	Norma Vita Utami	Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan di Kabupaten Sleman (Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung	<p>Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku mengenai IMB ini sangat terlihat di Wilayah Sleman sendiri, tidak hanya masyarakat namun Dinas atau lembaga terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan penerbitan untuk kepemilikan IMB itu sendiri. Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung sendiri pada saat ini masih belum khususnya perumahan yang belum memiliki IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.</p>	
5	Alfiani Ekasari	Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan	<p>Sistem Pelayanan Satu Pintu di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Soppeng bersifat semu. Karena pada dasarnya sistem pelayanan satu pintu tidak lagi</p>	


		Terpadu Kabupaten Soppeng	berurusan dengan instansi teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum melainkan pada kantor Pelayanan Terpadu tersebut terdapat perwakilan dari dinas Pekerjaan Umum yang berkantor disana. Namun pada kenyataannya pegawai Dinas Pekerjaan Umum belum berkantor di kantor Pelayanan Terpadu	
6	Putri Ajeng Aggreani	Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Lamongan Dalam Perspektif Strategi Pelanggan	Meningkatkan kinerja BPMP dalam melayani IMB. Sehingga mampu berkompetisi dan dalam meningkatkan layanan perizinanya. Misalnya dengan meningkatkan tingkat kedisiplinan, lebih tanggap dan cepat menangani permohonan dan keluhan atau pengaduan	
7	Ina Shaskia Melanie	Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa	Kebijakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada dasarnya merupakan suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan program perencanaan dan pembangunan kota khususnya di wilayah Kecamatan Jagakarsa, namun dalam rangka mengendalikan pengembangan dan penggunaan tanah, wilayah Kecamatan Jagakarsa sering terbentur masalah peruntukan sehingga kasus yang sering muncul adalah pemilik bangunan yang dalam mendirikan bangunan sering bertentangan dengan arah kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.	
8	Ade Irma Suryani	Implementasi Penerbitan IMB Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Sukamara	Kendala implementasi pemberian IMB di kabupaten sukamara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab implementasi pemberian IMB oleh pemerintah kabupaten sukamara belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah kabupaten sukamara	

			<p>tentang IMB karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas pelayanan IMB dan satpol pp sebagai lembaga penegakan hukum perda IMB belum berfungsi secara optimal, dan faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat kabupaten sukamara berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB Upaya-upaya dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian ijin mendirikan bangunan di kabupaten sukamara adalah dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan permohonan IMB kabupaten sukamara, penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan IMB kepada masyarakat, keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon IMB</p>	
9	Azhar Sa'ban	Implementasi Kebijakan IMB di Kota Bau-Bau dalam Pesrpektif Good Governence	<p>Implementasi kebijakan IMB di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.</p>	
10	Kasman Siburian	Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan	<p>Dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Medan, baik pembangunan pertokoan maupun pembangunan perumahan penduduk ditemukan adanya dua masalah pokok yaitu adanya pelaksanaan pembangunan pertokoan dan pembangunan perumahan yang tidak mempunyai SIMB dan pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dari SIMB.</p>	

C. Kerangka Pikir

Untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Yapen, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes), struktur birokrasi (bureaucratic structure), dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter dan Van Horn).

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Operasionalisasi Variabel

Operasional Variabel penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Moleong (2006) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Menurut Nasution (2001) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berpihak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan, sedangkan data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Arikunto (2000) mengatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu mengajukan hipotesis.

Berdasarkan pengertian dan makna penelitian kualitatif tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data dan fakta. Menganalisis dan menginterpretasi data, akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan implementasi Kebijakan IMB dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Sanapiah (1999:20) deskriptif yaitu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penentuan populasi penelitian, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti dalam upaya untuk melihat sejauh mana Implementasi Kebijakan IMB yang berujung pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka peneliti memfokuskan populasi penelitian di lingkungan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM) di Kota Serui Propinsi Papua serta

beberapa Instansi yang memiliki kait-an dengan judul penelitian ini. Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan Prizinan dan Penanaman Modal (KPPPM) adalah instansi terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam mengurusı pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara cermat agar mewakili populasi. Apabila subyek kurang dari 100 maka semua subyek lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih (Arikunto, 2007). Sampel yang diambil adalah khusus yang mengurus IMB yang berada di Kota Serui, Distrik Yapen Selatan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, sejalan dengan hal tersebut, menurut Loland dan Loland (1984:47) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder, menurut Maleong (2001:157) adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data pendukung dan data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan yang ber- kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2012:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, tidak terstruktur dan kelompok tidak terstruktur.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:226) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.

C. Kuesioner

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan kuesioner, dengan memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Mekanisme pengumpulan data dengan memberikan kuisisioner kepada masyarakat atau pengusaha.

D. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literature baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisa data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Robert and Biklen,1982:257:). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010:244). Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti.
- b. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti.
- c. Indentiikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identiikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci (Zuriah, 2007:247). Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasiikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami. Mengumpulkan data-data yang telah didapat dari seluruh proses penelitian untuk membuat pemaknaan penuturan yang dapat dipahami berkenaan dengan masalah yang diteliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lokasi Penelitian


1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan satu diantara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang berada di wilayah Kawasan Teluk Cenderawasih. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Yapen terletak antara $2^{\circ}2,4'8,424''$ - $1^{\circ}23,4'19,548''$ Lintang Selatan, dan antara $134^{\circ}56'21,708''$ - $137^{\circ}4,2'20,592''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar $7.146,16 \text{ Km}^2$. Luasan wilayah ini mencakup luas wilayah daratan dan perairan. Luas wilayah daratan adalah $2.432,485 \text{ km}^2$ (34,04%) sedangkan luas wilayah perairan $4.713,672 \text{ km}^2$ (65,96%). Jika diprosentasikan, luas wilayah kabupaten ini adalah 2,25% dari luas wilayah Provinsi Papua yakni $317,062 \text{ km}^2$.

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua



Visi Dan Misi Kabupaten Kepulauan Yapen Jangka Menengah Tahun
2013-2017

Visi : Kepulauan Yapen Yang Nyaman, Maju Dan Sejahtera

Misi : Maka Ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen

Yakni:

1. Memantapkan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib, Dan Taat Hukum
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
4. Meningkatkan Pengelolaan Sda Secara Berkelanjutan
5. Menyediakan Infrastruktur Yang Memadai Dan Merata Dengan Memperhatikan Kerawanan Bencana\
6. Meningkatkan Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat Kabupaten Yapen Waropen yang menginginkan adanya perubahan nama dari kabupaten tersebut menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Keinginan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen dilatarbelakangi oleh telah dibentuknya Kabupaten

Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan : Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenarwai;

Sebelah Selatan berbatasan : Kabupaten Waropen di Selat Saireri;

Sebelah Barat berbatasan : Kabupaten Manokwari di Selat Gelvink Bay;

Sebelah Timur berbatasan : Kabupaten Sarmi dan Jayapura di Sungai Mamberamo.

Selain itu Kabupaten Kepulauan Yapen terbagi menjadi 16 wilayah Distrik, 5 Kelurahan dan 160 Kampung. Untuk mengetahui luasan wilayah distrik dapat dilihat dalam tabel 2.1.1 dibawah ini :

Tabel 4.2
Luas Wilayah Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen

No	Distrik	Luas (Km ²)			Persentase		
		Daratan	Perairan	Jumlah	Daratan	Perairan	Total
1	Distrik Angkaisera dan Yawakukat	159,06	18,33	177,39	89,67	10,33	2,48

2	Distrik Kepulauan Ambai	27,39	273,98	301,37	9,09	90,91	4,22
3	Distrik Yapen Barat	243,16	550,20	793,36	30,65	69,35	11,10
4	Distrik Kosiwo	362,79	243,86	606,66	59,80	40,20	8,49
5	Distrik Poom	123,16	607,23	730,39	16,86	83,14	10,22
6	Distrik Raimbawi	179,93	599,56	779,49	10,20	27,10	5,28
7	Distrik Teluk Ampimoi	266,04	185,59	451,63	58,91	41,09	6,32
8	Distrik Windesi	222,04	257,65	479,69	46,29	53,71	6,71
9	Distrik Wonawa	123,72	836,96	960,68	9,07	32,82	9,53
10	Distrik Yapen Selatan dan Anotareai	58,28	82,13	140,42	41,51	58,49	1,96
11	Distrik Yapen Timur	168,96	224,22	393,17	42,97	57,03	5,50
12	Distrik Yapen Utara	386,41	389,17	775,58	49,82	50,18	10,85
13	Distrik Yerui*	90,06	360,24	574,03	6,08	52,03	10,21
14	Distrik Miobo*	21,49	285,96	307,45	12,55	50,15	7,11
Kepulauan Yapen		2.432,49	4.713,67	7.146,16			100,00

Sumber Data:

- Peta Administrasi Kabupaten Kep. Yapen (Tim Pembuatan Peta Blueprint Kab. Kep. Yapen, Provinsi Papua, 2008)
- Citra Quickbird, Agustus 2006
- Citra Landsat TM7, 2007
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Skala 1:250.000, Lembar 3114 dan 3214
- *) Data Sementara

Sebagian besar Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berbukit dan bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai terutama pada bagian Timur dan bagian Barat pulau Yapen. Tingkat kemiringan lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada berbukit. Tingkat kemiringan lahan antara 0–40% yang disebut sebagai daerah pantai, sedangkan kemiringan lahan antara 40 – 60% adalah kemiringan lahan yang disebut sebagai daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih dominan sekitar pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0–

10 m diatas permukaan laut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian 200 – 1.500 m diatas permukaan laut.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, dari jumlah 165 (seratus enam puluh lima) kampung di wilayah kabupaten ini, lebih dari 85% (95 kampung) berada pada jarak 1 km dari garis pantai, sekitar 13% (14 kampung) berada dari garis pantai antara kisaran 1-5 km dan yang berjarak lebih dari 10 km dari garis pantai, yaitu 2 (dua) kampung yakni Kampung Mambo dan Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo.

b. Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen belum terlaksana secara optimal seperti apa yang diamanatkan oleh Permen-PAN Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, hal ini nampak pada penataan kelembagaan secara umum belum tertata dengan baik, namun dari sisi pengelolaan administrasi keuangan daerah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, hal ini tergambar dari audit keuangan oleh BPK, Kabupaten Kepulauan Yapen memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

- Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah (pemerintahan kabupaten) dilaksanakan melalui penyediaan kawasan pusat perkantoran yang diarahkan di Kota Serui yang berada di Distrik Yapen Selatan.
- Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan lokal (distrik), direncanakan peningkatan sarana penunjang bagi kegiatan pemerintahan skala pelayanan lokal yang dicanangkan pada seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan (kampung).

c. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2013 adalah 88.187 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 45.391 jiwadan penduduk perempuan 42,796 jiwa dengan rasio jenis kelamin 106,06. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 maka telah terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebanyak 5.216 jiwa.

Tabel 4.3
Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen menurut Jenis Kelamin

NO	DISTRIK	2011			2012			2013		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Yapen Timur	2.433	2.308	4.741	2.533	2.387	4.920	2.515	2.369	4.884
2	Yapen Utara	1.211	1.137	2.348	1.289	1.179	2.468	1.288	1.175	2.463
3	T.Ampimoi	1.741	1.721	3.462	1.828	1.821	3.649	1.822	1.809	3.631
4	Raimbawi	575	561	1.136	630	567	1.197	626	552	1.178
5	Pulau Kurudu	699	660	1.359	732	695	1.427	729	703	1.432
6	Angkaisera	4.248	4.076	8.324	4.385	4.211	8.596	4.366	4.189	8.555
7	Kep. Ambai	1.883	1.799	3.682	2.019	1.889	3.908	2.011	1.883	3.894
8	Yapen Selatan	21.886	19.975	41.861	21.118	19.481	40.599	21.008	19.368	40.376
9	Kosiwo	1.943	1.917	3.860	2.061	1.982	4.043	2.057	1.973	4.030
10	Yapen Barat	3.975	3.950	7.925	4.209	4.169	8.378	4.199	4.151	8.350
11	Wonawa	1.459	1.379	2.838	1.546	1.467	3.013	1.542	1.469	3.011
12	Yerui	181	158	339	186	174	360	183	170	353
13	Poom	1.597	1.568	3.165	1.675	1.668	3.343	1.669	1.658	3.327
14	Windesi	1.277	1.257	2.534	1.378	1.332	2.710	1.376	1.327	2.703
	JUMLAH	45.108	42.466	87.574	45.589	43.022	88.611	45.391	42.796	88.187

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka, Tahun 2014

Persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen berhubungan dengan pola pemukiman penduduk dan sosial budaya masing-masing masyarakat adat. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen antara lain : Iklim, letak bentuk daratan/tanah, kesuburan tanah, sumber alam dan sosial budaya (hak ulayat dsb). Tingkat kepadatan penduduk berbanding luas daratan Kabupaten Kepulauan Yapen 2.432,5 Km² adalah 36,25 Jiwa/Km².

d. Pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan demikian pula untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) terjadi peningkatan kinerja, sementara jenjang pendidikan SM/MA dan jenjang pendidikan tinggi (S1 ke atas) sedikit mengalami kenaikan. Rata-rata tahun lama sekolah untuk semua penduduk berijazah semua jenjang pendidikan berada pada jenjang pendidikan menengah pertama. Masih rendah ketersediaan sekolah dibanding dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada diperkirakan selain karena jumlah penduduk usia sekolah yang terus meningkat sedang sarana/prasarana tidak bertambah bahkan mengalami kerusakan sehingga tidak fungsional. Selain itu penyebaran sekolah menengah tidak merata pada semua distrik mengakibatkan akses ke sekolah menengah cukup jauh dan memakan biaya bagi seorang siswa yang hendak pergi ke sekolah.

e. Kesehatan

Setiap kampung telah memiliki 1 buah posyandu dan ada kampung yang belum tersedia sehingga kegiatan posyandu akan dilaksanakan dengan kampung-kampung induk sebelum pemekaran. Lyanan Puskemas adalah 1:6.905 atau 1

Puskesmas melayani sampai 6.905 penduduk, ada 13 Puskesmas ; 4 Puskesmas Perawatan dan 9 Puskesmas Rawat Jalan.Puskesmas Rawat Inap 4 buah, sedangkan untuk menjangkau distrik-distrik yang belum ada puskesmas juga tersedia Puskesmas Keliling 23 unit.Ketersediaan Rumah Sakit yang tersedia saat ini adalah rumah sakit baru Type C.Dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan tenaga dokter di Serui mengalami penurunan. Ketersediaan tenaga perawat sampai tahun 2014 tenaga perawat relatif terpenuhi, sedangkan untuk bidan kondisi belum terpenuhi seluruhnya. Demikian juga dengan tenaga medis yang lain kondisi rasio keterpenuhan/memadahi rata-rata masih dibawah 50%.

f. Agama

Penduduk yang bermukim di Kepulauan Yapen terdiri dari penduduk asli Papua dan penduduk pendatang.Penduduk asli Papua di Kepulauan Yapen meliputi suku Onate, yang merupakan suku terbesar yang mendiami kepulauan Yapen, dan beberapa suku Papua lainnya yang berasal dari wilayah sekitarnya. Yang merupakan penduduk pendatang adalah penduduk dari suku lain di Indonesia di luar Papua. Antara lain suku pendatang tersebut adalah, Bugis, Makassar, Buton, Toraja, Manado, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon dan Kei. Bahkan jauh sebelum kehadiran suku-suku pendatang tersebut, pedagang dari Tiongkok telah lebih dulu tiba di Kepulauan Yapen dan telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan penduduknya. Penduduk keturunan hasil perkawinan dari orang Tiongkok dan penduduk asli tersebut sampai sekarang dapat dikenali dengan mudah, mereka dikenal dengan sebutan “Perancis”, dengan ciri khas fisiknya berupa kulit yang cenderung lebih terang, walaupun berambut keriting. Agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Serui adalah Kristen Protestan,

sesuai dengan agama yang dibawa oleh para misionaris Protestan dari Eropa, termasuk dari Negara Belanda yang pernah menjajah wilayah Papua bagian Utara.

g. Mata Pencabarian

Baik penduduk asli Papua dan pendatang (non-Papua), pola pemukiman-nya mengikuti struktur ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah pedagang, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan nelayan tangkap. Untuk mata pencaharian yang bertumpu pada perdagangan, dan pertanian tanaman pangan, pemukiman warga umumnya berada di daratan.

Masyarakat yang mata pencaharian pokoknya sebagai nelayan tangkap, pemukimannya berada di pesisir laut. Selanjutnya perekat sosial (*social cohesion*) masyarakat adalah ikatan kekerabatan atau marga. Kohesi sosial dalam bentuk ikatan kekerabatan atau marga dapat dilihat dari aktivitas warga berdasarkan etnik masing-masing. Ikatan sosial inilah yang kemudian membentuk jaringan sosial dalam konteksnya.

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Penduduk di Distrik Yapen Selatan

No	Jenis Mata Pencaharian	% Jumlah
1	Petani	3.54
2	Nelayan	1.8
3	Pedagang	36.49
4	Pengrajin	0.47
5	Peternak	0.54
6	Pegawai Negeri Sipil	17.91
7	Swasta	7.07
8	Pensiunan	4.3
9	Lain-lain	27.89
Total		100.01

Sumber: RTRW Kab. Kepulauan Yapen, 2011

Untuk aspek ekonomi, secara umum jenis pekerjaan yang tersedia, meliputi: petani, nelayan, pedagang, pengrajin, peternak, PNS, swasta, pensiunan, dan lain-lain. Dari jenis pekerjaan tersebut, mata pencaharian sebagai pedagang merupakan lapangan usaha mayoritas yang diusahakan oleh warga yaitu 36,49%, disusul lain-lain (seperti: ojek, kuli pelabuhan, buruh bangunan) sebanyak 6.442 orang (27,89%) dan PNS sebanyak 17,91%.

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen

2.1 Dasar Hukum

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah dengan tugas pokok dan fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsinya adalah :

1. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi perijinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pemberian pelayanan terhadap semua bentuk perijinan berdasarkan kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Membuat standar waktu pelayanan perijinan agar tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengadakan penelusuran terhadap berkas permohonan mulai dari proses sampai terbitnya ijin sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Menguraikan berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perijinan.
7. Mengkoordinir tim kerja teknis.
8. Membuat dan menyampaikan laporan data dan jenis perijinan yang dapat diselesaikan setiap bulan kepada perangkat daerah teknis terkait.
9. Menyediakan brosur dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada saat proses, biaya dan waktu dan tata cara pengaduan, melalui Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
10. Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis pada 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Papua melalui Bupati yang berisi perkembangan proses pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal penyelenggaraan pelayanan, capaian kerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan.

13. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan di bidang pelayanan perijinan.
14. Melaksanakan tata usaha kantor.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No. 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal pada pasal 111, 112, 113, 114, 115 disebutkan bidang tugas unsur-unsur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kepala Kantor

- a. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta penerimaan daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta penerimaan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
 2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

3. Pengelolaan ketatausahaan, koordinasi antar instansi teknis, perijinan dan non perijinan, pembukuan penerimaan daerah serta pelaporan;
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- c. Kepala Kantor Membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan;
 3. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan;
 4. Seksi Penanaman Modal;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga kantor, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta melakukan proses administrasi dalam rangka sosialisasi dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan pengelolaan ketatausahaan;
 2. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

3. Penyiapan dan penyusunan data dan informasi, dokumentasi serta menyusun rencana program kerja;
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- c. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

3. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan

- a. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Administrasi Perijinan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan mempunyai fungsi
 1. Penyusunan perencanaan dan pedoman teknis Pelayanan Informasi dan Administrasi Perijinan;
 2. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Administrasi Perijinan;
 3. Pelaksanaan dan pemberian penyuluhan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 4. Pelaksanaan pendataan terhadap seluruh usaha maupun badan usaha yang diharuskan mendapat ijin usaha;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- c. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

4. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan


- a. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Penerbitan Perijinan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelayanan Penerbitan Perijinan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan syarat-syarat prosedur dan tata cara pelayanan perijinan dan non perijinan;
 2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dan membentuk tim Verifikasi dan sertifikasi perijinan yang akan diterbitkan maupun yang sudah diterbitkan;
 3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Penerbitan Perijinan dan non perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

5. Seksi Penanaman Modal

- a. Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal yang meliputi pemberian perijinan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dibidang Penanaman Modal;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal;

2. Pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan kebijakan Penanaman Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun domestik;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun domestik;
 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- c. Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.



Penjelasan :

Kepala Kantor	: 1 Orang	eselon	III
Kepala Sub Bagian	: 1 Orang	eselon	IV
Kepala Seksi	: 3 Orang	eselon	IV

Tabel 4.5
Perlengkapan/Sarana Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung	1 unit	
	Ruang Kepala	1 unit	
	Ruang Ka. TU	1 unit	
	Ruang Seksi	3 unit	
	Ruang Staf	1 unit	
	Toilet	1 unit	
2.	Meja kerja	15 buah	
	Kursi kerja	30 buah	
	Komputer (Personal Computer)	4 unit	
	Komputer (Laptop)	1 unit	
	Printer	2 unit	
	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	
	Kendaraan roda dua	2 unit	
	AC	4 unit	
	Televisi	1 unit	
	Almari Kayu / Besi	4 buah	
	Meja/Kursi Tamu	1 set	
	Papan Informasi	3 buah	
	Kipas Angin	1 unit	
	Fax	1 unit	

2.3. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal guna mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Adapun visi dimaksud adalah sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Kenyamanan Berusaha”

Tabel 4.6
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Pelayanan Prima dan Kenyamanan Berusaha	Pelayanan Prima	Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.
	Kenyamanan berusaha	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan untuk mendapat kepastian hukum sehingga nyaman dalam berusaha

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi yang harus dilaksanakan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan; Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha.

Tabel 4.7
Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Pelayanan Prima dan Kenyamanan Berusaha	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas aparatur pengelola perijinan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip pelayanan prima (mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti).
	Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha	Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan pelayanan prima Meningkatkan sosialisasi investasi & informasi potensi daerah Meningkatkan kecepatan proses perijinan Menyiapkan Perda yang mendukung iklim investasi Menurunkan jumlah dan macam-macam pajak yang membebani investor

Tabel 4.8
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Kenyamanan Berusaha		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1) Meningkatkan kualitas pelayanan	1) Terwujudnya KPPTPM sebagai fasilitator Pelayanan publik yang terpercaya	1) Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem pelayanan prima
2) Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha	1) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dapat menarik investor	1) Meningkatkan sosialisasi tentang investasi dan informasi potensi daerah

Tabel 4.9
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1) Terwujudnya KPPTPM sebagai fasilitator Pelayanan publik yang terpercaya	1) Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem pelayanan prima	1) 100% perijinan dapat diterbitkan sesuai dengan jumlah perijinan yang mendaftar dengan catatan berkas perijinan yang masuk telah lengkap persyaratannya
2) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dapat menarik investor	1) Meningkatkan sosialisasi tentang investasi dan informasi potensi daerah	1) Adanya peningkatan investasi PMA, PMDN

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif *Good Governance*. Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas

empat variabel dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan. Dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Indikator ini nantinya menjadi pengukur faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Perspektif *Good Governance*.

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Komunikasi antara pelaksana *program* (kebijakan) dengan para kelompok *target group* (sasaran) sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah/instansi sebagai pelaksana kebijakan hendaknya menciptakan komunikasi yang baik terhadap kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi antara instansi terkait dalam pengurusan IMB juga sangat diperlukan dalam mencapai hasil yang baik, begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparat hendaknya saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang dimiliki.

b. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya di klasifikasi kedalam sumber daya manusia, dan

sumber daya finansial yang menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staf"*, dimana sumber daya manusia (staf) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel).

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Sumber daya menjadi sangat penting dalam suatu organisasi salah satu subsistem yang terkait erat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan subsistem lainnya baik secara kelembagaan maupun sarana/prasarana. Dukungan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan pelayanan masyarakat secara optimal.

c. Disposisi

Edward III (Subarsono 2010:91) menyebutkan bahwa Disposisi adalah

watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik namun demikian pula sebaliknya.

Wahab (2010) menjelaskan pengertian disposisi adalah “watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan”. Dari pengertian disposisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disposisi merupakan sikap, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sedang diimplementasikan secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis harus tertanam dalam benak setiap implementor agar memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Pengawasan bangunan masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai, belum ada *Standard Operating Procedures (SOP)* yang mengatur pengawasan bangunan. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan *red-tape*, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari hasil penelitian, prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam penerbitan IMB cenderung panjang dan kompleks. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Hal tersebut terlihat dari proses dan tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengurusan IMB untuk mendapatkan pengesahan dari beberapa pejabat yang berwenang. Aktivitas pelaksana jadi tidak fleksibel dengan struktur birokrasi yang kaku. Dengan adanya struktur birokrasi yang panjang dan kompleks ini pula mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intensif dan lebih terkoordinasi.

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang cukup penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya *standard operating procedur (SOP)*. Prosedur yang panjang dan kompleks tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama.

4. Implementasi Kebijakan Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang IMB Belum Efektif

Menurut Soerjono Soekanto, “tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif”.

Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum tidak efektif dapat ditemukan dalam kerangka proses pengimplementasiannya oleh para pelaksana baik lembaga penerap sanksi maupun masyarakat pemegang peran. Dalam hal ini model bekerjanya peraturan hukum menurut Robert B. Siedmen dapatlah dijadikan acuan.

Menurut Robert B. Siedmen dalam tulisannya yang berjudul : “*Law and Proverty : Essay on Third World Perspective In Jurisprudence*”, bahwa : “Anggota-anggota masyarakat melakukan tingkah laku bukanlah

dalam suatu keadaan yang abstrak. Anggota masyarakat memilih dan bertindak untuk melakukan tingkah laku tersebut adalah dalam suatu ruang lingkup dengan pembatasan-pembatasan dari sumber-sumber yang terdapat di dalam lingkungan mereka itu.

Peraturan-peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi saja dalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan hukum itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan faktor-faktor lain merupakan kondisi-kondisi. Oleh karena itu harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur-unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan variabel operasional atau sebab.

5. Faktor Peraturan Perundang-Undangan Lemahnya Aspek Sosiologis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang IMB

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang IMB sebagai suatu bentuk peraturan hukum tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku dalam mendirikan bangunan hanya dapat berfungsi secara efektif apabila apabila memenuhi tiga syarat yang menurut Satjipto Rahardjo adalah:

1. Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sarannya. Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat tertentu.
2. Syarat yuridis lebih menekankan pada segi kepastiaan

hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat yang menentukan ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.

3. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi apabila norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya diimplementasikan oleh para pelaksananya baik masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pada tidak efektifnya Peraturan daerah dalam mendisiplinkan masyarakat untuk memohonkan ijin sebelum membangun bangunan, ketiga syarat tersebut belum terpenuhi seluruhnya, khususnya dalam hal ini syarat sosiologis.

Dalam hal syarat sosiologis, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen berkaitan dengan IMB ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelaksananya dan masyarakat kabupaten sukamara itu sendiri. Penyebab utamanya adalah belum tersosialisasinya perda IMB tersebut kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini menyebabkan keragu-raguan masyarakat yang mengajukan IMB baik berkaitan perlu atau tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur.

6. Faktor Aparat : Petugas Pelayanan IMB dan Satpol PP sebagai Lembaga Penegakan Hukum Perda IMB Belum Berfungsi secara Optimal

Lembaga penegakan hukum (*Legal Structure*) merupakan salah satu unsur yang cukup penting terlaksananya upaya penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum tidak hanya berupa lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) tetapi juga lembaga non peradilan, tidak juga hanya lembaga penegakan hukum yang represif saja tetapi juga preventif, dan tidak juga hanya lembaga penerapan sanksi tetapi juga lembaga pengawasan.

Ketiga lembaga tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ketiga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik/sesuai peraturan perundang-undangan maka upaya penegakan hukum terhadap Perda IMB tidak akan berhasil optimal. Dengan kata lain, fungsi lembaga penegak hukum yang lemah menyebabkan proses implementasi Pemberian IMB menjadi terganjal. Lemahnya fungsi lembaga penegak hukum Perda disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor aparatnya atau faktor sarana dan prasarana penunjang berfungsinya lembaga penegak hukum.

1. Faktor aparat penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting peranannya karena merekalah yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran perda IMB. Aparat penegak hukum yang tidak profesional menyebabkan penegakan hukum tidak mencapai sasaran. Hal ini dapat diuraikan menurut fungsi lembaga masing-masing.

a. Satpol PP sebagai aparat penerap sanksi yang kurang profesional menjadi kendala berfungsinya lembaga penerap sanksi dalam mendukung terwujudnya implementasi pemberian IMB. Beberapa tindakan yang kurang mencerminkan kurangnya profesionalisme aparat penerap sanksi antara lain :

- Kelambanan dalam penjatuhan sanksi

Kelambanan dalam penjatuhan sanksi mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak percaya sehingga wibawa perda IMB maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penegaknya mengalami kemerosotan. Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan lembaga penerap sanksi dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Pelanggar Perda dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran yang tidak ditindak.

- Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pejabat yang berwenang menghukum agar menjadi jera. Dalam hal ini bila perlu digunakan teori penghukuman secara absolut yaitu membuat jera pelaku.

Dalam rangka menegakkan Perda IMB maka ketentuan itu sendiri harus benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku pejabat yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama pula halnya artinya telah

membiarkan berlangsungnya pelanggaran .

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat dalam memohon ijin IMB.

b. Lembaga pengawasan, aparat pengawas yang kurang profesional menjadi kendala berfungsinya lembaga Penegak Hukum Perda dalam mendukung terwujudnya Implementasi Pemberian IMB guna kesejahteraan masyarakat. Padahal Semua pihak dewasa ini bertekad untuk menyempurnakan dan lebih mendayagunakan aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan guna menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berkemampuan "*good governance*". Semua pihak juga bertekad untuk lebih meningkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa masih terdapat aparatur yang kurang berwibawa, dan kurang berkemampuan serta belum terpadunya pengawasan serta belum nyatanya langkah-langkah penindakannya. Setiap pimpinan semua satuan organisasi pemerintah, merupakan aparatur negara, abdi negara yang bertindak sebagai aparatur fungsional pengawasan, sedang di lain pihak (selebihnya) terdapat Pegawai Negeri Sipil, aparatur negara, abdi negara sebagai kelompok aparat yang diawasi. Meskipun demikian pada hakikatnya semua Pegawai Negeri Sipil merupakan pengawas, paling tidak kepada dirinya sendiri, yang harus mampu mengendalikan diri, mengawasi diri ke arah pelaksanaan peraturan perundang-undangan umumnya dan peraturan daerah tentang IMB pada Khususnya. Sebagai aparat fungsional pengawasan,

sebagai atasan yang masing- masing mempunyai bawahan, maka pertama-tama harus memahami Perda yang akan ditegakkan. Sebagai atasan langsung harus mengetahui hal-hal apa yang menurut peraturan perundang-undangan di larang dan hal apa saja yang wajib dilakukan. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, aparat atasan harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Selama ini upaya pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil masih lemah. Adapun faktor penyebabnya antara lain adalah masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu disebabkan juga karena pemahaman akan isi materi peraturan Perda yang ditegakkan juga masih kurang.

Adapun yang disebutkan tadi baru salah satu bentuk pengawasan yaitu pengawasan fungsional. Lemahnya pengawasan juga disebabkan karena selama ini fungsi pengawasan melekat belum dipergunakan secara optimal oleh atasan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja bawahannya.

Ketidakprofesionalan aparat penegak Perda IMB seperti diuraikan di atas tidak terlepas dari berbagai faktor- faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “dalam menjalankan peranannya, aparat penegak hukum terlibat dalam suatu proses diskresi oleh karena dia harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi” yang meliputi (tiga), yakni : *raw input*, yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan; *intrumental*

input, yang merupakan pengaruh lembaga di mana dia bekerja; serta *environmental input*, yakni pengaruh masyarakat luas.

Pengaruh yang tidak serasi dari ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan terjadinya frustrasi, konflik, dan kekhawatiran-kekhawatiran dalam berperan (*role performance atau role playing*). Keadaan ini akan mengakibatkan penggunaan *defense mekanisme* yang dapat berakibat negatif. Penggunaan *defense mekanisme* dalam proses diskresi kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap penegakan hukum yang fungsional.

Sebagai suatu unsur yang sangat menentukan upaya penegakan hukum Perda, setiap aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Khususnya Satpol PP dituntut mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Sehingga tugasnya untuk menegakkan hukum perda IMB dapat berjalan secara lancar dan upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif.

- Pengaruh latar belakang keluarga dan pendidikan

Kesadaran untuk profesional dalam setiap tindakan hanya dapat terwujud melalui suatu pembinaan sejak dini yang dimulai dari keluarga. Begitu juga kesadaran hukum dari aparat juga akan dipengaruhi oleh proses pembinaan dikeluarganya. Seorang aparat penegak hukum yang kurang mendapatkan pembinaan keluarga cenderung akan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Latar belakang keluarga aparat penegak hukum Perda yang sering dirundung konflik juga akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi pola-pola perilaku atau tindakan-tindakan aparat. Kecenderungan sikap

yang ditimbulkan adalah sikap emosional dan cenderung mengambil jalan-jalan kekerasan/sewenang-wenang yang jelas merupakan suatu pelanggaran.

Seperti halnya pengaruh latar belakang keluarga, kesadaran profesionalitas dalam bekerja juga akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seorang yang pendidikannya tinggi pada umumnya lebih bersikap hati, hati, teliti, cermat, dan cepat dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang rendah atau mungkin lingkungan pendidikan yang kurang memenuhi standar kualitas akan menimbulkan dampak pada perilaku kedisiplinan seseorang. Begitu pula aparat penegak hukum, mereka yang pada umumnya berpendidikan tinggi lebih cenderung mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang begitu hati-hati, teliti, dan cermat. Kondisi pendidikan di Indonesia yang masih berorientasi pada pencapaian prestasi secara formal (nilai) bukan materiil juga sangat berpengaruh pada tingkat profesionalitas seseorang, karena pada orang yang hanya mengejar nilai formal saja dengan menggunakan cara-cara yang negatif (menyontek dan sebagainya) umumnya lebih menonjolkan sikap ingin dipuji "*exhibitionist*" hal ini tentu sangat berpengaruh pada saat orang itu bekerja, dia akan berusaha untuk menonjolkan sisi-sisi positif terutama jika berhadapan dengan pimpinan.

c. Pengaruh lembaga di mana aparat penegak hukum bekerja

Sebagaimana diketahui lembaga di Indonesia saat ini telah dikotori dengan berbagai perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum universal yang dianut oleh masyarakat, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Dan di antara lembaga-

lembaga tersebut yang disinyalir menjadi sarangnya adalah aparat. Kondisi demikian telah mengakar bahkan seolah-olah menjadi budaya yang sistematis. Dengan demikian wajar apabila sebagian besar aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, termasuk aparat yang berwenang memberikan ijin IMB, juga terkena imbasnya.

Pengaruh lembaga yang membawa dampak negatif pada sikap aparat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen juga bisa diakibatkan dari :

- kurangnya pelayanan terhadap tuntutan hak-hak Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai gaji yang layak. Dengan gaji dan tunjangan yang tidak seimbang dengan beban tugas Pegawai Negeri Sipil karena disamping itu juga mereka mempunyai tugas-tugas lain seperti pada umumnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal ini akan mendorong mereka melakukan praktek-praktek yang tidak disiplin seperti dengan melakukan pungutan liar dalam permohonan IMB.
- Pengelolaan manajemen administrasi di lingkungan lembaga yang bersangkutan juga sangat berpengaruh pada kinerja setiap petugas.
- Pengaruh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Pegawai Negeri Sipil pada khususnya

Masih adanya keengganan dari masyarakat luas yang enggan atau tidak berani memberikan laporan atau keterangan tentang adanya indikasi penyimpangan (misalnya Pungli) seorang atau beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil akan mengakibatkan pelaksanaan Implementasi Pemberian IMB menjadi terhambat.

Begitu pula di lingkungan Pegawai Negeri Sipil masih terdapat kecenderungan untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya tindakan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh teman sejawatnya karena oknum Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaporkan tersebut pangkatnya lebih tinggi atau telah mengancam/menerornya.

Selain dari faktor-faktor mentalitas /profesionalisme aparat di atas yang lebih kualitatif, faktor ketersediaan Sumber daya manusia, khususnya yang mengerti dan memahami hakekat dan prosedur pemberian ijin IMB juga masih sangat terbatas (faktor kuantitatif aparat penegak hukum) sehingga banyak Permohonan IMB yang tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang

Agar fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

a. Tidak Efektifnya Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Perda IMB

Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat bahwa salah satu upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi mempunyai dampak hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut sebenarnya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Kadang-kadang sanksi dirumuskan sebagai suatu

persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang positif. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi yang positif merupakan imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang negatif). Akan tetapi faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum adalah masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri. Bagaimanakah sanksi itu : apakah sanksinya berupa sanksi berat atau ringan-ringan saja. Hal yang berkaitan erat dengan itu ialah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung resiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi yang negatif. Kalau seseorang warga masyarakat berani menanggung risiko, walaupun sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang negatif tersebut sangat terbatas akibat-akibatnya. Masalah tersebut berhubungan erat dengan jangka waktu penerapan sanksi negatif tersebut. Kalau sanksi tersebut segera dijatuhkan maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh lebih efektif dari pada apabila pelaksanaannya ditunda.

Kelambanan dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi menjadi tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya lagi, sehingga wibawa hukum dan penegakannya akan mengalami kemerosotan.

Efektifitas sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang yang terkena oleh sanksi tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena, di mana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi juga efektifitasnya. Selain dari itu, maka hal itu juga tergantung pada kepribadian masing-masing. Ada manusia tertentu semata-mata untuk memuaskan perasaan saja. Agaknya sulit sekali mempengaruhi tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, yang pada umumnya akan dapat membatasi perilaku orang yang lebih banyak mempergunakan pikirannya.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan efektifitas implementasi Pemberian IMB di Kabupaten Kepulauan Yapen, Perda IMB telah mengatur beberapa tingkat dan jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya sanksi-sanksi yang diatur dalam perda IMB adalah sanksi-sanksi yang negatif berupa “Denda” Namun dari segi efektifitasnya ternyata sanksi-sanksi tersebut belum membuat jera para pelaku pelanggaran disiplin atau dengan kata lain sanksi berupa denda belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- Penerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB cenderung lamban dan kurang tegas, kelambanan dalam penjatuhan denda mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah.

Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak percaya sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami kemerosotan yang dapat memunculkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran Perda IMB untuk mencoba apakah denda

tersebut benar dikenakan atau malah lepas.

Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan dalam menjatuhkan pengenaan denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda IMB dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran membangun bangunan tanpa memiliki IMB oleh masyarakat. Dan pelanggaran tersebut tidak segera dikenakan denda namun justru yang mengajukan ijin tetapi terlambat malah dikenai denda dengan segera.

- Penjatuhan denda yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan hukuman disiplin oleh pemerintah.

Dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat maka ketentuan itu sendiri harus benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama pula halnya artinya telah membiarkan berlangsungnya pelanggaran perda IMB.

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat dalam mengajukan permohonan IMB. Penegakan peraturan dengan demikian menjadi kewajiban Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Satuan Polisi Pamong prajanya,. Bukan kekerasan yang diutamakan, tetapi ketegasannya, dan sikapnya yang pertama-tama dan yang paling utama sebagai pelaku dalam penegakan Perda. Adakalanya Pemda merasa “kasihan” menindak masyarakat. Bahkan ada yang takut kepada masyarakat

dianggap tidak populis sebab takut berdampak politis.

Pengenaan hukuman denda haruslah benar atau setimpal dengan bentuk pelanggarannya, agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai bentuk pembinaan dan mendidik. Maklum setiap manusia mempunyai kelemahan, kekurangan, kekhilafan sebagai bagian yang negatif di dalam dirinya. Dengan pernyataan hukuman yang setimpal akan menghilangkan kesan semena-mena, sewenang-wenang dan sesuai dengan tujuan diadakannya pengenaan denda kepada masyarakat Pelanggar Perda IMB akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan dan tepat hukumannya.

Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal juga dapat membuat masyarakat pelaku pelanggaran Perda IMB menjadi tidak merasa jera. Kondisi demikian juga akan mendorong munculnya pelanggar-pelanggar baru karena mereka menganggap hukuman sanksi yang dikenakan masih belum seberapa misalnya dengan nilai keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu, dengan denda yang tidak setimpal akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan.

3. Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen Berkaitan Dengan Kesadaran Mengajukan Permohonan IMB

a. Kurangnya Taraf Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen berkaitan dengan Kesadaran mengajukan permohonan IMB, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan wadah jalinan nilai hukum yang mengendap

dalam sanubari manusia. Kesadaran hukum sebagai suatu wadah nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakuan manusia oleh karena : Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Pengalaman berinteraksi tersebut menghasilkan; Sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang buruk dan apa yang baik (wadahnya adalah antara lain kesadaran hukum. Sistem nilai berpengaruh pada pola pikir manusia yang kemudian menentukan sikap manusia (yakni kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesama, benda atau keadaan tertentu.

Sikap ini kemudian menghasilkan perikelakuan yang kemudian menjadi pola perikelakuan yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang perikelakuan yang pantas.

Norma kemudian mengatur interaksi antar manusia. Taraf kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum;
- d. Perilaku hukum.

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai keadaan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Orang yang hanya mengetahui hukum, taraf kesadarannya paling rendah. Sedangkan orang yang sudah memahami hukum taraf kesadarannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang disebutkan pertama. Dan begitu seterusnya.

Sebab-sebab taraf kesadaran hukum masyarakat rendah dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan seperti berupa Perda IMB mengatur tentang sanksi

hukum yang pasti.

- b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap tindaknya yang impulsif dan emosional yang didasarkan pada didasarkan pada kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan, ketenaran
- c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai; seperti kurangnya kuatnya sanksi Perda IMB yang dikenakan, belum dioptimalkannya peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan intranet untuk memudahkan pengelolaan administrasi Pemberian Ijin IMB;
- d. Membudayanya *shame culture* dan bukan *gult culture*;
- e. Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan
- f. Lebih mementingkan kelaziman dari pada kebenaran.

b. Taraf Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kepatuhan hukum merupakan suatu bentuk perilaku hukum hasil manifestasi kesadaran hukum. Adapun taraf kepatuhan hukum adalah relatif, karena seorang patuh bisa disebabkan karena :

- a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum;
- b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan;
- c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa;
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; atau

- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan di jamin dan dilindungi oleh hukum.

4. Upaya-Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen

1. Peningkatan Pengawasan Sebagai Instrumen Kendali Disiplin Aparat Pelayanan Permohonan IMB Kabupaten Kepulauan Yapen

Instrumen kendali disiplin Pegawai adalah sarana lain di samping peraturan perundang-undangan, sebagai sarana yang nyata dalam bentuk catatan, laporan prestasi kerja, daftar absensi, dan sebagainya termasuk daftar pekerjaan yang sudah dan belum selesai dikerjakan (sebagai contoh : pekerjaan Pelayanan permohonan Ijin IMB) yang sesungguhnya dapat dijadikan alat bantu oleh setiap atasan dan atau pejabat yang berwenang untuk setiap saat digunakan untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai Pegawai (bawahannya). Apabila instrumen tersebut diterapkan dan dipergunakan oleh para pejabat atasan untuk mengetahui sikap atau tingkah laku, akan berguna bagi atasan untuk mengetahui hasil kerja atau prestasi anak buahnya. Apabila instrumen ini digunakan maka pejabat atasan memang seharusnya diwajibkan melaksanakan pengawasan melekat mempunyai alat bantu yang akan mempermudah baginya dalam hendak melaksanakan tindakan terhadap anak buahnya.

Sebagaimana diketahui tak mungkin bagi para atasan untuk merekam semua tingkah laku dari semua anak buahnya, secara terus menerus, selama ia menjadi pimpinan.

2. Penerapan Pola Pembinaan Yang Tepat Dan Berdaya Guna Dengan Pendisiplinan Yang Manusiawi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Permohonan IMB Kepada Masyarakat

Mengulur-ulur waktu kerja adalah pelanggaran. Pelanggaran memang harus ditindak. Membiarkan terjadinya pelanggaran adalah juga merupakan pelanggaran. Namun adalah sangat bijaksana apabila penindakan yang dilakukan haruslah memperhatikan hal-hal berikut :

- a. dilakukan secara objektif, mempertimbangkan motivasi pelanggaran yang telah dilakukan;
- b. harus dapat menunjukkan kesalahan dan kekeliruan atau kekhilafan yang telah diperbuat;
- c. harus dapat menunjukkan ketentuan yang berlaku yang telah dilanggar;
- d. hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat sehingga dirasakan adil;
- e. teknik pendisiplinan tidak merendahkan martabat seseorang di mata Pegawai Pegawai Pegawai yang lainnya;
- f. tindakan disiplin haruslah bersifat mendidik dan untuk memperbaiki;
- g. tindakan disiplin dilakukan dalam suasana yang tidak emosional.

Lebih lanjut arti manusiawi secara ringkas menurut penulis dapat dicapai apabila usaha pendisiplinan tersebut di samping menggunakan akal pikiran juga harus memperhatikan perasaan. Hanya saja dalam hal ini harus tetap terjadi keseimbangan, jangan sampai perasaan terlampau menguasai, sebab bilamana hal ini terjadi akan terlampau emosional, dan penindakan

menjadi lemah. Menyadari pelanggar disiplin adalah Pegawai Negeri Sipil maka dituntut kemahiran teknik pemeriksaan. Bagaimana dengan kemahiran Pemeriksa permasalahan pelanggaran terungkap, dengan tutur bahasa yang enak, kata-kata yang lemah lembut. Pemeriksaan dengan kekerasan merupakan upaya yang sia-sia. Hal ini juga menunjukkan ketidakmahiran si pemeriksa di samping menunjukkan pula rendahnya martabat si pemeriksa itu sendiri.

3. Keteladanan Pimpinan dalam Menyegerakan Melayani Pemohon IMB

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat mutlak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dikarenakan PNS sebagai pemerintah yang wajib dijadikan panutan bagi masyarakat luas, artinya bahwa pemerintah sebagai pemimpin masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara. Terlebih bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menangani Pemberian Ijin IMB hal itu sangat penting, keteladanan pimpinan dalam melakukan supervisi dan menyelesaikan semua pekerjaan dibidangnya akan memacu anak buah untuk segera mengerjakan pekerjaannya, termasuk diantaranya adalah memberikan Ijin IMB bagi masyarakat Kepulauan Yapen. Terciptanya kedisiplinan dalam tubuh PNS tidak dapat terlepas dari peran pemimpin.

Pemimpin yang dapat memberikan contoh bedisiplin sehari-hari adak dapat dijadikan sebagai sauri tauladan bagi bawahannya. Hal ini di tegaskan lagi oleh Imam Munawir tentang pentingnya kepemimpinan yang dapat dijadikan tauladan, beliau menyatakan bahwa pemimpin adalah pangkal utama dan pertama penyebab daripada kegiatan, proses atau kesediaan

untuk merubah pandangan atau sikap (mental, fisik) daripada kelompok orang-orang baik dalam organisasi formal maupun informal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT-PM) di Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi
2. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada kenyataannya masih banyak yang belum memiliki IMB untuk bangunan mereka, khususnya perumahan. Pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) selama ini dirasakan masih sangat kurang, proses penerbitan IMB yang dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP). Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlaku mengenai IMB ini masih sangat terlihat, tidak hanya masyarakat namun Dinas atau lembaga terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan penerbitan untuk kepemilikan IMB itu sendiri.

Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang IMB saat ini masih belum terealisasi secara maksimal, selain karena masih banyak bangunan khususnya perumahan yang belum, memiliki IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan seperti sangksi administrasi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran dapat ditarik beberapa saran dan masukan:

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini instansi terkait agar senantiasa melakukan sosialisasi secara insentif agar dapat meningkatkan pemahaman di masyarakat tentang manfaat dari kebijakan izin mendirikan bangunan disatu sisi sedangkan disisi yang lain pemerintah juga dituntut untuk menggunakan media yang memadai agar isi dari kebijakan bisa tersampaikan secara utuh kepada semua pihak.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan komunikasi serta kerjasama antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya sehingga implementasi kebijakan tentang IMB di berjalan secara optimal sesuai dengan harapan publik.
3. Diharapkan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan terkait dengan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin membangun yang ada dan lebih tegas dalam menjalankan aturan yang telah ada, dan membuat Standard Operating Procedures (SOP) agar menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab. 2008. “ Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ali Mufiz, 1986. Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara, Jakarta:Karunika, Universitas Terbuka.
- Arto, A. Mukti, 2001. Konsepsi Ideal mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, Yogyakarta,:Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, disertasi, Bandung,: UNPAD.
- Bintoro Tjokroamiidjojo, 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan,Jakarta: LP3ES.
- Bungin. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rajawali Press.
- Edrward, G. 1980. “ Implementing Public Policy. Washington. Congressional Press.
- Gibson Dkk, 1991. Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982. Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, (vide) Miriam Budiardjo (editopr), Masalah Kenegaraan, Jakarta : Gramedia.
- H.A.S. Natabaya, 2001. Penegakan Supremasi Hukum, Majalah Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN.
- Hessel Nogi Dan S. Tangkisan, 2005. Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo,
- Islamy. 1996. “ Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Keban. 2008. “Implementasi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undip. Semarang.
- Moleong. 2006. “ Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Sinambela. 2006. “ Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Pelayanan Publik”. Jakarta. PT.Bumi Aksara

KUISIONER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

I. Pengantar Isian Kuisisioner

Bapak/Ibu yang terhormat, Saya akan mengadakan survey penelitian untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perda No.15 Tahun 2012 Tentang IMB. Partisipasi Anda adalah sukarela. Apakah anda setuju untuk berpartisipasi dalam survei ini?

Responden setuju untuk diwawancara

Responden tidak setuju Wawancara Selesai

II. Identitas Responden

1. Umur :
2. Jenis Kelamin :
3. Pendidikan :
4. Jabatan :
5. Alamat :

III. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012

1. Apakah saudara mengetahui tentang Perda No. 15 Tahun 2012 tentang IMB?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui, alasannya :
.....
.....
.....
2. Dari mana saudara mengetahui tentang Perda No.15 Tahun 2012 tentang IMB?
 - a. Informasi lisan dan tertulis dari atasan
 - b. Melalui Sosialisasi
 - c. Mencari sendiri informasi tersebut

3. Apakah saudara mengetahui maksud dan tujuan adanya Perda No.15 Tahun 2012 tentang IMB?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui, alasannya :
.....
.....

4. Apakah saudara mengetahui dampak dan sanksi yang diberikan apabila tidak mentaati Perda No. 15 Tahun 2012 tentang IMB?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui, alasannya :
.....
.....

5. Dalam rangka mengetahui dampak implementasi Perda No.15 Tahun 2012 Apakah ada monitoring dari atasan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

6. Apakah ada informasi penyebar luasan informasi Perda No. 15 Tahun 2012 melalui sosialisasi ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

IV. Izin Mendirikan Bangunan

1. Apakah anda mengetahui tentang IMB?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui, alasannya :
.....
.....

2. Jika anda mengetahui tentang IMB, apakah anda mengetahui prosedur pengurusannya ?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui, alasannya :
.....
.....


3. Dalam pengurusan IMB apakah memerlukan waktu yang cukup lama, dan berbelit-belit?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Menurut saudara apakah mengurus IMB itu penting?
 - a. Penting
 - b. Tidak penting
5. Dalam mengurus IMB berapa hari biasanya ?
 - a. Satu hari
 - b. Dua hari
 - c. Lebih dari dua hari
6. Dalam mengurus IMB apakah ada biaya tambahan, selain dari biaya yang sudah ditentukan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
7. Saat anda mengurus IMB apakah mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pihak terkait?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Saat anda mengurus IMB apakah ada komunikasi yang efektif dari petugas?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Menurut saudara apakah kualitas SDM sudah cukup efektif di kantor IMB?
 - a. Sudah
 - b. Belum
10. Menurut saudara apakah sudah maksimal mengenai pengawasan bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen?
 - a. Belum
 - b. Sudah

V. Penutup

Demikian akhir dari kuisisioner ini, terimakasih atas jawaban yang Bapak Ibu Berikan.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Saat melakukan wawancara di salah satu ruko di Waena Kawini



Saat melakukan wawancara di salah satu gudang di Jembatan Ton



Pembangunan Pemancar Telkomsel di Waena Kawini



Saat melakukan Wawancara
Di rumah masyarakat yang mengurus IMB



**Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Yapen**



**Harold Wenno, AP.,M.Si
Kepala KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen**



Reynhard A. Mambrasar, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Arianti Sitepu, SH
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dan Administrasi Perijinan



BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi Kabupaten ;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN
dan
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Bupati ialah Bupati Kepulauan Yapen;
4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen ;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen ;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangun;
13. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut ;
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, meratakan tanah, merubah bangunan dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan ;

15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
16. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan di tinjau dari fungsi bangunan dan konstruksi;
17. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
18. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik dari jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun;
19. Jalan kolektor primer adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke kritis bangunan terdapan 15 meter dari as jalan ke pagar 7 meter ;
20. Jalan Kolektor sekunder adalah jalan dengan garis sempadan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 10 meter dari as ke pagar 7 meter;
21. Jalan Lokal primer adalah jalan yang dengan garis sempadan bangunan dari as jalan kritis bangunan terdapan 9 meter dari as jalan ke pagar 7 meter;
22. Jalan Lokal sekunder adalah jalan dengan garis sempandan bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdapan 7 meter dari as jalan ke pagar 6 meter;
23. Koefisien Dasar bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan;
24. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/ pekarangan;

25. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
26. Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi persil;
27. Pagar Bangunan adalah suatu pagar dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan atau lingkungan sekitarnya;
28. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruang tertutup;
29. Persil adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana kawasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan macam perpetakannya yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan suatu bangunan;
30. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
33. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan retribusi

yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang, atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan untuk pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
37. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan ;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien type bangunan, koefisien guna bangunan, Koefisien kelas jalan Koefisien tingkat bangunan, koefisien luas bangunan dan harga dasar satuan bangunan yang berlaku, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan pada hasil perkalian koefisien type bangunan, koefisien guna bangunan, Koefisien kelas jalan, Koefisien tingkat bangunan, koefisien luas bangunan dan harga dasar satuan bangunan yang berlaku sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$T = Pr \times L \times Lt \times H$$

Keterangan :

- T = Tingkat Penggunaan Jasa
 Pr. = Perkalian antara Koefisien Type Bangunan, Koefisien Guna Bangunan dan Koefisien Tingkat Bangunan
 L = Koefisien Luas Bangunan
 Lt = Koefisien Kelas Jalan
 H = Harga Dasar Satuan bangunan

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot sebagai berikut:

a. Koefisien Type Bangunan

No	TYPE BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Permanen dengan dinding satu batu atau lebih dengan konstruksi beton baja.	1,25
2	Permanen dengan dinding kurang 1 bata dengan Kontruksi beton baja	1,00
3	Permanen dengan dinding 0,50 batu tanpa kontruksi beton.	0,75
4	Semi permanen dengan dinding papan	0,50

b. Koefisien Guna Bangunan.

No	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Perdagangan dan jasa	1,40
2.	Bangunan Perindustrian/gudang	1,20
3.	Bangunan Perumahan	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan	0,80
5.	Bangunan Pendidikan	0,60
6.	Bangunan Campuran	1,50 X koefisien induk
7.	Bangunan Umum dan Sosial	0,50

c. Koefisien Kelas Jalan

No	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1	Jalan Arteri	1,25
2	Jalan Lokal Primer	1,10
3	Jalan Kolektor Sekunder	1,10
4	Jalan Lingkungan	0,50

d. Koefisien Tingkat Bangunan

No	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	0,90
3	Bangunan 3 lantai	0,80
4	Bangunan 4 lantai	0,70
5	Bangunan 5 lantai	0,60

e. Koefisien Luas Bangunan

No	KOEFISIEN LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan Luas s/d 100 M ²	1.00
2.	Bangunan dengan Luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan Luas s/d 500 M ²	2,50

4.	Bangunan dengan Luas s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan Luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan Luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan Luas diatas 3000 M ²	5,00

- (3) Besarnya harga dasar satuan bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin ;
- (2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran dan proses berkas (administrasi), pemberian advis peruntukan bangunan, pemeriksaan/pengukuran bangunan, pengecekan lokasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan industri sebesar 2 % (dua persen) ;
 - b. Bangunan gudang sebesar 2 % (dua persen);
 - c. Bangunan sosial sebesar 1 % (satu persen) ;

- d. Bangunan dan jasa sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
 - e. Bangunan tempat tinggal sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen) ;
 - f. Bangunan Pendidikan sebesar 1 % (satu persen) ;
 - g. Bangunan kelembagaan sebesar 1 % (satu persen) ;
 - h. Bangunan Campuran sebesar 1 % (satu persen) ;
 - i. Bangunan khusus sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan, baik bangunan baru, merubah bangunan, maupun bangunan balik nama wajib memiliki IMB

BAB VIII
TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pasal 9 harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi dari Kepala Kampung / Lurah / Distrik ;
 - b. Foto copy sertifikat tanah ;

- c. Foto copy RAB dan gambar yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- d. Foto copy NPWPD atau NPWP ;
- e. Rekomendasi dari Kepala BAPPEDA;
- f. Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup bagi bangunan yang diperuntukkan perdagangan jasa dan industri;
- g. Foto copy bukti pembayaran PBB atau surat keterangan PBB bagi yang belum memiliki ;
- h. SITU (Surat ijin tempat usaha) bagi pemohon yang berbadan hukum

Pasal 11

IMB dapat diberikan kepada perorangan atau badan setelah melunasi pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 12

Garis sempadan jalan ditentukan sebagai berikut :

1. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 m
2. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 m
3. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 m
4. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 m
5. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 m
6. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 m

BAB X

KLASIFIKASI GUNA BANGUNAN

Paragraf 1

Bangunan Umum

Pasal 13

Yang termasuk bangunan umum/sosial adalah:

- a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk tempat peribadatan, kesenian, olah raga atau penjamuan dan sejenisnya;
- b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk tempat perpindahan jasa transportasi/angkutan umum.
- c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk tempat rekreasi

Pasal 14

Setiap bangunan umum/sosial apabila tidak ditentukan lain dapat dibangun dengan KDB sebesar 60 %.

Pasal 15

Setiap bangunan umum/sosial apabila tidak ditentukan lain ditentukan jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sama dengan bangunan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.

Paragraf 2

Bangunan Perdagangan Dan Jasa

Pasal 16

Bangunan perdagangan dan jasa adalah suatu bangunan yang berdiri sendiri atau berderet -deret yang dipergunakan untuk :

- a. Tempat dilakukan transaksi barang dan atau jasa;
- b. Tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak.

Pasal 17

Setiap bangunan Perdagangan dan jasa apabila tidak ditentukan lain dapat di bangun dengan KDB 80 %.

Pasal 18

Setiap bangunan Perdagangan dan jasa harus memiliki pintu bahaya dengan ketentuan sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan tidak lebih dari 7 (tujuh) menit.

Pasal 19

Bangunan pendidikan apabila tidak ditentukan lain, dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % .

Pasal 20

Setiap bangunan pendidikan apabila tidak ditentukan lain harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sama dengan tinggi bangunan atau sekurang-kurangnya (lima) meter.

Pasal 21

Setiap Bangunan Pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu keluar halaman atau keluar ruang sedemikian rupa sehingga apabila terjadi bahaya mampu mengosongkan ruang atau bangunan secepat mungkin.

Pasal 22

Yang termasuk Bangunan Industri adalah :

- a. Semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi dalam jumlah banyak;

- b. Semua bangunan tempat penyimpanan barang atau hasil perkebunan/pertanian dalam jumlah banyak atau terbatas ;
- c. Semua bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga atau pembagi tenaga.

Pasal 23

Apabila tidak ditentukan lain, setiap bangunan industri dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 40 % dari luas lahan.

Pasal 24

Setiap bangunan industri atau kompleks bangunan industri harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya sama dengan tinggi bangunan atau sekurang-kurangnya 6 (enam) meter.

Pasal 25

Setiap bangunan Industri harus di lengkapi sarana untuk diberi petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Sistem pembuangan bahan sisa harus tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan atau tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Paragraf 5
Bangunan Kelembagaan
Pasal 27

Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah semua bangunan yang di adakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran, bidang kesehatan, perawatan sosial dan telekomunikasi.

Pasal 28

Bangunan Kelembagaan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sama dengan tinggi bangunan atau sekurang-kurangnya 6 (enam) meter.

Pasal 29

Setiap bangunan kelembagaan apabila tidak ditentukan dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % dari lahan.

Pasal 30

Setiap bangunan kelembagaan secara tradisional dan estetika hendaknya mencerminkan sosial budaya setempat.

Paragraf 6

Bangunan Perumahan

Pasal 31

Yang termasuk bangunan Perumahan adalah semua bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal :

- a. Tunggal;

- b. Kopel;
- c. Susun;
- d. Bedeng;
- e. Komplek Perumahan pemukiman

Pasal 32

Setiap bangunan Perumahan apabila tidak ditentukan lain, harus mempunyai jarak bangunan dengan sekitarnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.

Pasal 33

Setiap bangunan perumahan apabila tidak ditentukan lain, dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 70 % dari luas lahan.

Pasal 34

Bangunan perumahan secara fungsional dan estetika hendaknya cenderung mencerminkan perwujudan pada segi budaya setempat namun tidak meninggalkan segi efisiensi.

Pasal 35

Bangunan Perumahan yang pembangunannya dilakukan oleh perorangan atau oleh suatu badan hukum/yayasan dalam jumlah banyak harus memperhatikan fasilitas lingkungan secara layak yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7
Bangunan Campuran
Pasal 36

Yang termasuk bangunan campuran adalah bangunan dengan status induk :

- a. Bangunan rumah tinggal di tambah dengan :
 - Perdagangan dan jasa atau;
 - Industri (ringan, kerajinan) atau;
 - Kelembagaan ;
- b. Bangunan umum di tambah dengan :
 - Perdagangan dan jasa atau;
 - Kelembagaan.
- c. Bangunan Industri ditambah dengan :
 - Perdagangan dan jasa atau;
 - Kelembagaan.
- d. Bangunan kelembagaan ditambah dengan perdagangan dan jasa;
- e. Bangunan Pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan.

Pasal 37

- (1) Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya bukan sebaliknya ;
- (2) Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (1) pasal ini luasnya tidak boleh lebih besar dari bangunan induknya;
- (3) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa IMB

Paragraf 8

Bangunan Khusus

Pasal 38

Bangunan khusus adalah semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dan atau bangunan milik Pemerintah yang bersifat rahasia yang telah diatur tersendiri.

Pasal 39

Pemeriksaan terhadap bangunan khusus sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Wilayah pemungutan adalah Daerah.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 41

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB XIII**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 43**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangi oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 44**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV**TATACARA PEMBAYARAN****Pasal 45**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Pejabat dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMERIKSAAN Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMANFAATAN
Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian IMB.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Perijinan dilakukan oleh Kantor
- (2) Kantor dalam pengelolaan ijin diwajibkan berkoordinasi dengan instansi teknis
- (3) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 58

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 6 Februari
2012

Pj. BUPATI KEPULAUAN
YAPEN,

YAN PIETER AYORBABA

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 6 Februari 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
ASISTEN PEMERINTAHAN,

HENGKI WORUMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2012
NOMOR 15

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah mengenai Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas


Pasal 16

Cukup jelas


Pasal 17

Cukup jelas


Pasal 18



Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33



Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48



Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN NOMOR 46**

